

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu industri terpenting di dunia adalah pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) kedua: memberantas kelaparan, menjamin ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong metode pertanian berkelanjutan. Sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap PDB, industri pertanian Indonesia sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara.¹

Namun, pada realitanya, upaya ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks yakni persaingan sengit dalam penggunaan lahan, yang dipicu oleh dua kekuatan utama yaitu, laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya permintaan lahan untuk kepentingan pembangunan di sektor non-pertanian. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan tekanan besar yang tidak terhindarkan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif. Salah satu faktor utamanya adalah populasi penduduk yang berkembang dengan cepat. Dibanding dengan tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 32,56 juta jiwa, yaitu 237,63 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020.² Hal ini tentu meningkatkan permintaan akan lahan untuk pemukiman, industri, dan infrastruktur, yang sering kali mengakibatkan pengambilalihan lahan pertanian yang produktif.

¹ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, "Luas Panen Dan Produksi Padi Di Sumatera Barat 2022," 2025, 149.

² BPS RI, "Hasil Sensus Penduduk 2020," *Badan Pusat Statistik*, 2020.

Fenomena berkurangnya lahan pertanian ini terus terjadi setiap tahunnya bahkan setelah kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen regulasi tersebut perlu dievaluasi karena terlihat kalah kuat dibandingkan dengan desakan ekonomi, sosial, dan politik yang mendominasi sektor non-pertanian. Dengan demikian, fenomena konversi lahan yang berkelanjutan ini tidak hanya menjadi masalah, melainkan telah berkembang menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ketahanan pangan nasional, secara sistematis merusak kemampuan negara untuk mempertahankan swasembada dan kemandirian pangan dalam jangka panjang.

Dampak dari alih fungsi lahan sangat terlihat pada produksi pangan nasional. Hal ini dapat dilihat dari produksi padi nasional pada tahun 2023 tercatat mencapai 53,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), yang mengalami penurunan sebesar 838.266 juta ton dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar 53,14 juta ton GKG. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas lahan panen padi, yang turun dari 10,21 juta hektar pada tahun 2023 menjadi 10,04 juta hektar pada tahun 2024.³ Fenomena ini mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional dan dapat mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang. Angka tersebut tentu sangat signifikan mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 324

³ Direktorat Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, "Ringkasan Eksekutif Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2024," *Badan Pusat Statistik* 8 (2025): 15–20.

juta jiwa pada tahun 2045, yang berarti kebutuhan pangan akan semakin meningkat.⁴ Padahal sektor pertanian menyerap sekitar 28,2% dari total tenaga kerja nasional menurut sektor ekonomi pada tahun 2024.⁵ Namun, kesejahteraan petani masih tergolong rendah walaupun sudah bisa dikatakan ideal. Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 123,57, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima petani hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga harus yang dibayar.⁶

Sebagai upaya dalam menangani permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan area pertanian yang memperoleh status perlindungan khusus dan harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk memproduksi bahan pangan utama yang mendukung tercapainya kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan di tingkat nasional.

Melalui program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pemerintah menerapkan regulasi yang dirancang untuk membentengi dan memastikan area pertanian pangan khususnya persawahan tetap terjaga dari alih fungsi lahan yang berubah menjadi zona permukiman, maupun industri. Upaya ini dilakukan demi mempertahankan produktivitas sektor pertanian secara

⁴ BPS, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*, Badan Pusat Statistik, 2023.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil RAKERNAS 2024," n.d.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Perkembangan Nilai Tukar Petani 2025," n.d.

konsisten, memberikan jaminan hukum dan ketenangan bagi petani dalam menggarap sawah mereka, serta mengantisipasi ancaman kerawanan pangan yang berpotensi muncul akibat terus berkurangnya ketersediaan lahan produktif.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan sebuah kebijakan strategis nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang kemudian diimplementasikan di tingkat daerah melalui program-program operasional oleh Pemerintah Daerah guna melindungi lahan produktif dari ancaman alih fungsi. Implementasinya, undang-undang ini mengamanatkan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam dokumen perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing daerah. Kebijakan LP2B ini memiliki tujuan strategis untuk memberikan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi dari berbagai bentuk alih fungsi, serta memastikan kesinambungan ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dikenal sebagai sentra utama produksi kelapa sawit di wilayah tersebut. Kabupaten Pasaman Barat sebelum tahun 1990 merupakan kawasan sentra produksi pangan di Provinsi Sumatera Barat terutama beras dan kedelai. Akan tetapi sejak tahun 1990, permasalahan yang sedang dihadapi adalah adanya alih fungsi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit. Secara sporadis dan kualitatif, kenampakan tanaman kelapa sawit yang berada di hamparan sawah terlihat secara kasat mata di berbagai lokasi, dan dalam beberapa tahun ke depan ada

kemungkinan sawah akan berubah menjadi kebun kelapa sawit.⁷ Perekonomian daerah ini sangat didominasi oleh sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang luas arealnya menempati hampir setengah dari total luas kabupaten yaitu 1.273 km²,⁸ dengan total luas wilayah mencapai 3.887,77 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan, dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Sungai Beremas	440,48
2.	Ranah Batahan	354,88
3.	Koto Balingka	340,78
4.	Sungai Aur	420,16
5.	Lembah Melintang	263,77
6.	Gunung Tuleh	453,97
7.	Talamau	324,24
8.	Pasaman	508,93
9.	Luhak Nan Duo	174,21
10.	Sasak Ranah Pasisie	123,71
11.	Kinali	482,64
Total		3.887,77

Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka 2024

Dari tabel 1.1, dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama untuk komoditas padi, jagung, dan kelapa sawit. Kesuburan tanah dan iklim yang mendukung menjadikan daerah ini sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian secara

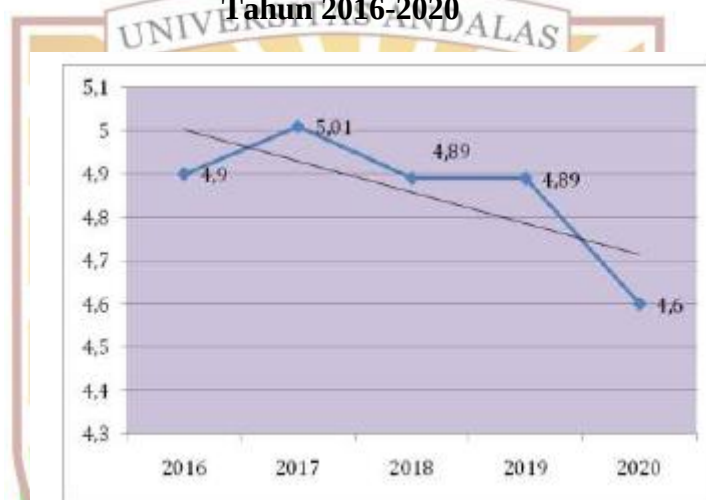
⁷ Muhammad Zulfikar, Baba Barus, and Atang Sutandi, "Pemetaan Lahan Sawah Dan Potensinya Untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat," *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan* 15, no. 1 (2013): 20.

⁸ BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT, "Sumatera Barat Dalam Angka 2024," *Berita Resmi Badan Pusat Statistik* 54 (2023).

intensif. Namun, kejayaan sektor sawit ini turut membawa konsekuensi serius terhadap sektor pertanian pangan, terutama lahan padi (sawah). Ekspansi perkebunan kelapa sawit, baik oleh perusahaan besar maupun perkebunan rakyat, telah mengakibatkan penurunan signifikan terhadap ketersediaan lahan pangan.⁹ Produktivitas pertanian ini disajikan secara jelas dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1

**Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020**



Sumber: RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan bahwa produktivitas sub-sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni dari 4,9 ton per hektar pada tahun 2016 menjadi 4,6 ton per hektar pada tahun 2020. Bisa diasumsikan bahwa penambahan luas lahan berpengaruh terhadap produksi, namun tidak berbanding lurus dengan produktivitas.

⁹ Doni Hariandi, "Pasaman Barat Krisis Sawah Akibat Ekspansi Lahan Kelapa Sawit," n.d.diakses pada 7 November 2025 Pukul 12.00 WIB

Produktivitas komoditi pangan dipengaruhi berbagai aspek, seperti irigasi, pupuk, sarana dan prasarana yang digunakan petani, kualitas benih, dan aspek lainnya.¹⁰

Berdasarkan data dari BPS, penggunaan lahan utama di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari perkebunan yang mencakup sekitar 40% dari total luas kabupaten, diikuti oleh hutan, tambak, dan kolam yang mencapai sekitar 30%, serta lahan non-pertanian yang sekitar 12%. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa kegiatan perkebunan dan kehutanan mendominasi wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan perkebunan berkembang di dataran rendah, sementara kawasan hutan terdapat di perbukitan dan pegunungan. Luas penggunaan lahan ini disajikan secara jelas dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2024

Penggunaan Lahan	Luas Lahan Menurut Penggunaan								
	Luas (Ha)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Lahan Sawah	13.10	13.10	11.62	11.62	9.157	8.873	8.873	8.873	8.873
	5	5	8	8					
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	314.5	330.6	328.7	327.6	322.6	322.6	322.6	320.7	320.6
	10	23	36	98	33	20	20	30	98
3. Lahan Bukan Pertanian	61.16	45.04	48.41	49.45	56.98	57.28	57.28	59.17	59.20
	2	9	3	1	7	4	4	4	6

Sumber: RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2025

2029

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, "Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026," 2021.

Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat juga menghadapi ancaman terkait alih fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan sektor industri dan perkebunan, terutama kelapa sawit, telah menyebabkan konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan non-pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2016 - 2024, luas lahan sawah mengalami penurunan sebesar 4.232 hektar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum mampu untuk menahan konversi lahan.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di tingkat kabupaten, yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tengah ancaman alih fungsi lahan, serta secara fundamental untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Secara khusus, Perda ini dirancang untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, sekaligus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat umum melalui peningkatan perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 9.286 hektar yang tersebar di 11 kecamatan.¹¹ Luas

¹¹ "Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat.Pdf," n.d.

rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut.

Table 1.3
Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Sungai Beremas	145,79
2.	Ranah Batahan	625,31
3.	Koto Balingka	184,02
4.	Sungai Aur	82,59
5.	Lembah Melintang	570,20
6.	Gunung Tuleh	481,38
7.	Talamau	2.125,61
8.	Pasaman	2.039,20
9.	Luhak Nan Duo	916,81
10.	Sasak Ranah Pasisie	14,83
11.	Kinali	2.073,28
Total		9.286

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023

Proses penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pasaman Barat dimulai dengan tahap perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui identifikasi dan inventarisasi mendalam. Langkah ini mencakup pendataan luas lahan sawah, verifikasi status kepemilikan, serta analisis kondisi fisik lahan yang meliputi sistem irigasi, tingkat kesuburan tanah, hingga aspek topografi. Selain itu, dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk mengukur produktivitas, akses infrastruktur, serta memetakan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan longsor guna memastikan lahan tersebut memang layak dipertahankan.

Setelah data terkumpul, proses berlanjut ke tahap penetapan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pada tahap ini, lahan yang memenuhi syarat diintegrasikan ke dalam tata ruang sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang kemudian diikuti dengan penyusunan peta LP2B secara teknis oleh Dinas PU. Selanjutnya adalah tahap penetapan secara hukum yang dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan hukum ini secara resmi mengunci luasan dan lokasi spesifik LP2B, sekaligus mengatur regulasi ketat mengenai larangan alih fungsi lahan. Di dalam Perda tersebut, diatur pula mekanisme insentif bagi pemilik lahan yang patuh serta sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan, demi menjamin keberlangsungan kedaulatan pangan di daerah.

Terakhir, sebelum mencapai legalitas final, pemerintah wajib melakukan serangkaian tahap persiapan dan koordinasi yang melibatkan sosialisasi kepada petani dan masyarakat, konsultasi publik dengan pemilik lahan, serta koordinasi lintas instansi antara Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Bappelitbangda.

Peraturan ini juga mengatur insentif dan disinsentif. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara umum mengatur bentuk insentif dan disinsentif, yang di antaranya mencakup insentif yang diberikan kepada pemilik lahan atau petani yang mempertahankan lahannya diberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan

pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis dan terakhir penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Sedangkan disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang melakukan alih fungsi terhadap lahan miliknya yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹²

Selain itu, peraturan ini mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian LP2B dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Individu atau kelompok dapat terlibat dalam pelayanan masyarakat ini. Perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani, dan/atau pembiayaan adalah semua tahapan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian LP2B. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak pembangunan yang tidak mengikuti rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah mereka dan untuk menuntut agar izin dicabut dan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dihentikan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani, dan/atau pembiayaan diperlukan untuk pemerintahan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pemilik lahan pertanian masyarakat harus memastikan bahwa sawah mereka tidak dialihfungsikan untuk keperluan lain.¹³

¹² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN” 19, no. 19 (2009): 19.

¹³ F Zainin, “The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection,” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 517–28.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menjelaskan bahwa luas lahan sawah yang sesuai dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terbaru adalah 7.804 hektare, sementara luas lahan pangan pertanian berkelanjutan yang diusulkan mencapai 9.390 hektare.¹⁴ Ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut tidak tercapai, padahal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masuk ke dalam program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan sawah ke lahan lahan lain dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah tersebut. Pemerintah pusat sudah jelas dalam hal upaya swasembada pangan dan di daerah pun harus sejalan dalam menjaga stabilisasi pangan.¹⁵

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Pasaman Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah ini. Perubahan peraturan ini bukan tanpa sebab, kondisi lahan saat ini sudah jauh berbeda maka dilakukan *updating* peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Erianto Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 sekaligus sebagai perumus

¹⁴ Atlas Maulana, "Pasaman Barat Jaga Ketahanan Pangan Dengan Pertanian Berkelanjutan," n.d.diakses pada 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB.

¹⁵ Altas Maulana, "Pemkab Pasaman Barat Ingatkan Masyarakat Jangan Alih Fungsikan Lahan Sawah," n.d., <https://sumbar.antaranews.com/berita/686477/pemkab-pasaman-barat-ingatkan-masyarakat-jangan-alih-fungsikan-lahan-sawah>. diakses pada 20 November pukul 20.50 WIB

dan lembaga legislatif yang berperan dalam pengawasan terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat dalam wawancara berikut:

“Perda ini juga diubah karena untuk mengembangkan *Standar Operating Procedure* (SOP) dari Kementerian Pertanian tentang bagaimana perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada pihak yang tanahnya telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran petani dan memahami konsekuensi yang didapat jika tanahnya masuk dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). (Wawancara dengan Erianto Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 pada 19 Juli 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa urgensi dilakukannya amendemen terhadap Perda ini adalah untuk mengintegrasikan sekaligus mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian mengenai perencanaan dan penetapan LP2B. Langkah rekonstruksi hukum ini bertujuan untuk memperkuat edukasi publik, khususnya bagi pemilik lahan, agar mereka memiliki kesadaran serta pemahaman yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi logis setelah tanah mereka dilegalisasi sebagai bagian dari program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Fenomena penurunan luas lahan yang kontras dengan target regulasi ini menunjukkan bahwa program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat berada dalam kondisi yang perlu dievaluasi secara komprehensif. Angka-angka statistik mengenai penyusutan lahan dan ketidaksinkronan target bukan sekadar masalah administratif, melainkan indikator kritis yang harus dibedah menggunakan kriteria evaluasi yang sistematis.

Mempertimbangkan berbagai hal sebelumnya dan sudah 10 tahun Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat sehingga diperlukan adanya evaluasi guna menjamin keberlanjutan program di masa mendatang. Sebagai salah satu tahapan dalam siklus kebijakan publik, evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk membedah secara mendalam mengapa kebijakan ini belum berjalan optimal, peneliti menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Althaus, Bridgman & Davis yang terdiri dari empat variabel kapasitas sebagai pisau analisis, yaitu: Evaluasi *Input*, *Process*, *Output*, *Outcome*. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif apakah kebijakan ini telah mencapai sasarannya atau memerlukan reposisi strategis guna menjamin kedaulatan pangan di Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut, “Bagaimana Evaluasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan publik, terutama mengenai implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, melalui penelitian ini, peneliti dapat mempraktikkan secara langsung pengetahuan yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di jurusan administrasi publik, terutama dalam fokus studi kebijakan publik.
- b. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur ilmiah mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

